



**P U T U S A N**

Nomor 1159 K/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EDI SYAHPUTRA alias JIMI SYAHPUTRA bin M. SANEN;**

Tempat Lahir : Bebasan;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/25 Oktober 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Lemah Burhana, Kecamatan Bebasan, Kabupaten Aceh Tenggara/Desa Blangraja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 Huruf c *juncto* Pasal 80 Ayat (3)

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1159 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004  
tentang Perlindungan Anak;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Aceh Barat Daya tanggal 4 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Edi Syahputra alias Jimi Syahputra bin M. Sanen bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu dan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHPidana dan kedua Pasal 76 Huruf c *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Edi Syahputra alias Jimi Syahputra bin M. Sanen dengan pidana mati dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu berukuran  $\pm$  33 centimeter;
  - 1 (satu) mata obeng tanpa gagang;
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran  $\pm$  42 centimeter;
  - 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang kurang lebih 3 Meter;
  - 1 pecahan kaca toples;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia C3 warna *pink*, code 059B9Z4, IMEI : 355356/04/465601/2, dengan kartu sim 085296697798;
  - 2 (dua) biji anak kunci merek Bolzano;
  - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
  - 1 (satu) buah senter *emergency* warna hitam *orange*;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JB81127K100744, Nomor Mesin JB81E1102902;

Dikembalikan kepada ahli waris yaitu Saksi Mulyadi bin Jaruddin;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1159 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Negara membebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 87/Pid.B/2017/PN. Ttn tanggal 8 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Syahputra alias Jimi Syahputra bin M. Sanen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu berukuran ± (kurang lebih) 33 centimeter;
- 1 (satu) mata obeng tanpa gagang;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran ± (kurang lebih) 42 centimeter;
- 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang kurang lebih 3 meter;
- 1 pecahan kaca toples;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia C3 warna *pink*, code 059B9Z4, IMEI : 355356/04/465601/2, dengan kartu sim 085296697798;
- 2 (dua) biji anak kunci merek Bolzano;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah senter *emergency* warna hitam *orange*;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JB81127K100744, Nomor Mesin JB81E1102902;

Dikembalikan kepada ahli waris yaitu Saksi Mulyadi bin Jaruddin;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 23/Pid/2018/PT.BNA tanggal 12 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1159 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 8 Januari 2018 Nomor 87/Pid.B/2017/PN.Ttn yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pid/2018/PT.BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 April 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 5 April 2018;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2018, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 5 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1159 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kematian" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHPidana pada dakwaan kesatu primair dan Pasal 76 Huruf c *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada dakwaan kedua;
- Bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap penerapan pidana mati tidak dapat dibenarkan karena pidana mati masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia dan penerapannya terhadap kejahatan tertentu tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007). Dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, terutama keadaan yang memberatkan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1159 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana mati, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **EDI SYAHPUTRA alias JIMI SYAHPUTRA bin M. SANEN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 September 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H.**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1159 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 5 Desember 2019.

Ketua Mahkamah Agung R.I.  
TTD

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1159 K/PID.SUS/2018